



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sanurhastta Mitra Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dan tidak mencapai kuorum kehadiran untuk semua mata acara rapat, Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 9 Juli 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Kedua :

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan selama tahun buku 2020 dan rencana kerja Perseroan, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan

**SUMMONS TO THE SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE SECOND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

In connection with the execution of the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Sanurhastta Mitra Tbk (the "Company") which was held on Friday, June 25, 2021 and did not reach a quorum of attendance for all agenda meeting, the Directors hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders and the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held by the Company on:

Day, Date : Friday, July 9, 2021
Time : 10.00 AM – end.
Location : Time Square Room
LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta

Agenda of the Second Annual General Meeting of
Shareholders:

1. Approval of the annual report including ratification of the financial statements, reports of the supervisory duties of the Board of Commissioners, reports of the Directors regarding the condition and operation of the Company and the Company's financial administration during the 2020 financial year and the Company's work plan, as well as granting full release of responsibility (acquit et de charge) to The Board of Commissioners and Directors of the Company for supervisory and management actions carried out during the financial year ending on 31 December 2020.
2. Appointment of an Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021, and to grant the authority to determine the Public Accountant's honorarium and/or Public

Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

3. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara diatas merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua :

1. Persetujuan rencana penambahan modal saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan ("PMHMETD"), dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMHMETD;

Penjelasan:

Mempertimbangkan kebutuhan Perseroan, Perseroan mengusulkan untuk menambah modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang diubah Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penjelasan terkait dengan Agenda ini telah diungkapkan sebelumnya dalam Keterbukaan Informasi yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021.

2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang

Accountant Firm and other requirements.

3. *Determination of the salary / honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Directors.*

Explanation:

The above Agenda are routine agenda which are held in every Annual General Meeting of Shareholders of the Company, to fulfill the provisions of Constitutional Law No. 40/2007 regarding Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.

Agenda of the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders:

1. *Approval of the plan to increase the capital shares by granting the Right Issue with Pre-emptive Rights ("PMHMETD"), and the amendment of Article 4 paragraphs 2 of the Company's Articles of Association in connection with the PMHMETD;*

Explanation:

Considering the needs of the Company, the Company proposes to increase capital by granting Pre-emptive Rights in accordance with OJK Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, which is amended by OJK Regulation Number 14 / POJK. 04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights. The explanation regarding this Agenda was previously disclosed in the Information Disclosure which was conducted on May 19, 2021.

2. *Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association in order to adjust the applicable provisions, especially the Financial Services Authority Regulation: (i) Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; (ii) Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies; (iii) Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning*

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Catatan:

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 6 April 2021 pada harian Ekonomi Neraca, website Bursa Efek Indonesia dan website Perusahaan.
2. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada laman BEI, laman web Perseroan (www.sanurhastamitra.com) dan laman KSEI (eASY.KSEI).
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a) Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. Datindo Entrycom pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
 - b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan penutupan jam perdagangan

Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by Number 14 / POJK.04 / 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company by Providing Pre-emptive Rights.

Explanation:

Amendments and adjustments to the Articles of Association of the Company in accordance with the said Financial Services Authority Regulation.

Notes:

1. *In order to meet the provisions of article 68 paragraph 4 of the Constitutional Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is hereby announced that the Company's Financial Statements have been published on April 6, 2021 in Ekonomi Neraca daily newspaper, the website of PT. Indonesia Stock Exchange ("IDX") and the Company's website.*
2. *This advertisement is an official invitation to the Company's Shareholders and the Company does not send a separate invitation to the Company's Shareholders. This invitation is also found on the IDX page, the Company's web page (www.sanurhastamitra.com) and KSEI's web page (eASY.KSEI).*
3. *Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:*
 - a) *For the Company's shares that have not been included in Collective Custody, only the valid Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders ("DPS") in the Company's Securities Administration Bureau ("Registrar"), PT. Datindo Entrycom on July 1, 2021 until the close of trading hours of the Indonesia Stock Exchange.*
 - b) *For the Company's shares which are in Collective Custody, only valid Shareholders whose names are recorded in the account holder or custodian bank at PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on July 1, 2021 until the close of trading hours of the Indonesia Stock Exchange, issued by KSEI.*

Bursa Efek Indonesia, yang diterbitkan oleh KSEI.

4. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT. Sanurhasta Mitra Tbk., Equity Tower Lantai 11 D, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, atau juga dapat diperoleh dengan mengunduh formulir surat kuasa tersebut di situs web Perseroan (www.sanurhastamitra.com).
 - c. Semua asli surat kuasa diharapkan dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir secara fisik dalam Rapat.
 - b. Hadir secara online menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI")*.
 - b. Pemberian Kuasa secara Elektronik (e-Proxy) :
 - Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Datindo Entrycom) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
 - Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara

4. a. *The Company's Shareholders who are unable to attend can be represented by other Shareholders or third parties by bringing a valid power of attorney as determined by the Company's Directors ("Power of Attorney"), under the condition that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as attorneys in the Meeting but the votes they cast as power of attorney in the Meeting are not counted in the vote.*

b. *The power of attorney form can be obtained during business hours on every working day at the Company's Office, PT. Sanurhasta Mitra Tbk., Equity Tower 11th Floor D, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta 12190, or can also be obtained by downloading the power of attorney form on the Company's website (www.sanurhastamitra.com).*

c. *All original power of attorneys are expected to be received by the Directors of the Company no later than 3 (three) working days prior to the Meeting date.*

5. *Participation of Shareholders in the Meeting can be done with the following mechanism:*

- a. *Present Physically at the Meeting.*
- b. *Present online using the Electronic General Meeting System facilities provided by PT. Indonesian Central Securities Depository ("eASY.KSEI").*

b. *Electronic Power of Attorney (e-Proxy) :*

-The Shareholders in the KSEI Collective Custody to provide electronic power of attorney ("e-proxy") to the Independent Power of Attorney, a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau (PT. Datindo Entrycom) through the eASY.KSEI application provided by KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id>.

-Shareholders may also provide electronic power of attorney / e-Proxy to the Attorney appointed by the Shareholders or to KSEI Participants through eASY.KSEI facility. Electronic power of attorney / e-proxy must comply with procedures,

elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

- c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
-Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sesuai dengan angka 4 di atas.

6. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19:

-Dengan memperhatikan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perseroan dengan ini menunjuk Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.

-Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan** bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ("Protokol Kesehatan COVID-19") pada tempat Rapat yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memiliki **asli surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif** yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam sebelum Rapat.
2. Wajib menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat Rapat.
3. Pemegang Saham dan/atau kuasanya memiliki suhu tubuh di bawah 37,3° C.
4. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
5. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing.

terms and conditions determined by KSEI.

- c. *Non-Electronic Power of Attorney*
-Shareholders may provide power of attorney beyond the eASY.KSEI mechanism according to number 4 above.

6. *Provisions Regarding the Prevention of Covid-19 Spread:*

-By taking into account the Status of Specific Emergency Disaster Outbreak Caused by Corona Virus Disease 2019 ("Covid-19") established by the Government of the Republic of Indonesia and the Implementation of Large-Scaled Social Restrictions in the Province of the Special Capital Region of Jakarta, the Company hereby appoints an Independent Party namely the Company's Securities Administration Bureau (PT Datindo Entrycom), which will represent the Principal to vote and forward questions to the Meeting.

*- Shareholders and/or their proxies, who will be physically present at the Meeting, **are required to follow safety and health protocols** for the public in public places and facilities in the context of preventing and controlling COVID-19 ("COVID-19 Health Protocol") at the Meeting venue that has been approved. determined by the Company, among others as follows:*

1. *Shareholders or their proxies are required to have **an original certificate of rapid antigen test or COVID-19 PCR swab test with negative results** obtained from hospital doctors, health centers or clinics, with sampling within a maximum period of 24 (twenty four) hours prior to Meeting.*
2. *Must wear a medical mask while in the meeting area and venue.*
3. *Shareholders and/or their proxies have body temperature below 37.3° C.*
4. *Use the hand sanitizer provided before entering the meeting room.*
5. *This meeting applies the physical distancing policy.*

6. Pemegang Saham dan/atau kuasanya juga dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
7. Menerapkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

-Dalam hal Pemegang Saham dan/atau kuasanya diketahui tidak memenuhi persyaratan nomor 1-6 diatas, maka Perseroan berhak untuk :

1. Melarang atau memperbolehkan Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 2. Meminta Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 3. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
7. Rapat, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan** yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
 - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE.
 - (iii) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
 - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - (ii) fotokopi Anggaran Dasar dan

6. *Shareholders and/or their proxies are also advised not to shake hands or in other ways come into direct contact.*
7. *Implementing Government policies related to the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM).*

In the event that the Shareholders and/or their proxies do not meet the requirements of numbers 1-6 above, the Company has the right to:

1. *Prohibit or allow the Shareholders or their proxies to attend the Meeting;*
 2. *Request the Shareholders and/or their proxies to immediately leave the Meeting room and/or the building where the Meeting is being held; or*
 3. *Take other necessary actions in accordance with the health protocol.*
7. **Meetings, must follow the security and health protocols** applicable to the building where the meeting takes place, and before entering the Meeting Room, must follow the following procedures:
- a. *Individual Shareholders submit a photocopy of Identity Card ("KTP") or other proof of identity.*
 - b. *Individual Attorney submit:*
 - (i) Power of Attorney determined by the Company,*
 - (ii) Photocopy of KTP or other proof of identity, unless the power of attorney has been submitted to the Registrar.*
 - (iii) Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through a member of the stock exchange or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.*
 - c. **Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies submit:**
 - (i) Power of Attorney determined by the Company,*
 - (ii) photocopy of the Articles of*

perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang,

(iii) fotokopi akta perubahan/pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir yang menjabat saat Rapat diselenggarakan, serta

(iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).

(v) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

8. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
9. Materi/bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui web Perseroan (www.sanurhastamitra.com) sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
10. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 2 Juli 2021
PT. Sanurhastamitra Tbk.
Direksi

Association and its amendments, decrees of ratification / approval from the competent authorities of the company

(iii) photocopy of the deed of change / appointment of the last management of the company that served during the Meeting, as well as

(iv) special power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity in question).

(v) Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody are required to show Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through a member of the stock exchange or custodian bank where the Shareholders open their securities accounts.

8. *Members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as the attorney of the shareholders, but in voting, they are prohibited from acting as the attorney of the Shareholders, but the power given through e-proxy does not allow members of the Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company to act as attorney.*
9. *Meeting materials in accordance with Article 17 and 18 of POJK 15/2020 are available and can be accessed and downloaded through the Company's web (www.sanurhastamitra.com) from the date of the meeting call until the meeting.*
10. *For orderliness of the Meeting, the Shareholders or their Proxies who are present physically at the Meeting, are expected to have filled out the attendance list provided no later than 30 minutes before the Meeting begins.*

Jakarta, July 2, 2021
PT. Sanurhastamitra Tbk.
Directors